



WALIKOTA BATAM

Batam, 27 Mei 2020

Kepada Yth.

1. Camat se-Kota Batam
 2. Lurah se-Kota Batam
 3. Pengurus Masjid/Musholla se-Kota Batam
- di-

Batam

SURAT EDARAN

Nomor : 67 /KESRA/TAHUN 2020

TENTANG PROTOKOL PELAKSANAAN IBADAH DI MASJID/MUSHOLLA PADA FASE *NEW NORMAL* PERCEPATAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19

Dalam rangka persiapan pelaksanaan adaptasi perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 (*New Normal*) di Kota Batam, dengan ini diberitahukan kepada saudara sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Ibadah secara berjamaah pada Zona Merah dan Zona Kuning, pada prinsipnya Pemerintah Kota Batam tetap menganjurkan untuk sholat berjamaah di rumah, namun demikian bagi pengurus dan jama'ah Masjid/ Musholla yang tetap berkeinginan untuk melaksanakan sholat berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya di Masjid/Musholla, diperkenankan dengan penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 secara ketat.
2. Pengurus Masjid/Musholla wajib memperhatikan dan melaksanakan Standar Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 antara lain:
 - a. Menjaga kebersihan Masjid/Musholla, membuka lebar-lebar pintu dan jendela serta tidak menghidupkan pendingin ruangan (*Air Conditioner/ AC*);
 - b. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan *hand sanitizer*;
 - c. Memprioritaskan jama'ah adalah warga setempat atau sekitar Masjid/ Musholla;
 - d. Memastikan setiap jama'ah berpakaian bersih dan dalam kondisi sehat dengan melakukan pemeriksaan suhu tubuh;
 - e. Menganjurkan jama'ah untuk berwudhu' di rumah, jika harus berwudhu' di Masjid/ Musholla harus menjaga jarak minimal 1,5 s/d 2 meter. (pengurus memberi tanda pada tempat wudhu');
 - f. Wajib menggunakan masker dengan benar (menutupi hidung dan mulut);
 - g. Mengharuskan jama'ah membawa sajadah masing-masing dan tidak meninggalkan di Masjid/Musholla;

Jalan Engku Putri No. 1 Batam
Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813 Kode Pos : 29432
Website : www.batam.go.id Email : kominfo@batamkota.go.id

- h. Menerapkan *Physical Distancing* dengan menjaga jarak 1,5 s/d 2 meter antar jama'ah (pengurus memberi tanda pada lantai);
- i. Menganjurkan jama'ah untuk tidak bersalaman dan berpelukan;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

